



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 225/ IV / 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2024-2028**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dimana Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangan membentuk satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tahun 2024-2028 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di Wilayah sesuai Kewenangannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan tugas memiliki fungsi:
- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di Wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. Pihak terkait.Yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. memastikan Pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam Wilayah kerja satuan tugas berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemerataan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/pemetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaporkan Kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal, 26 APRIL 2024
BUPATI SOPPENG,



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN TAHUN 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN
2024-2028

- I. Penanggung Jawab : Bupati Soppeng
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 - 6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
 - 7. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soppeng
 - 8. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Soppeng
 - 9. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) Soppeng
 - 10. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Soppeng

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK